

**LKiS Batal ...**

(Sambungan dari halaman 2)

Alissa Wahid dari komunitas Gusdurian yang hadir dalam konferensi pers tersebut menyangkan keputusan pihak kepolisian. Tindakan itu bertentangan dengan konstitusi negara, terutama jika merujuk pada Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Menurut dia, pembatalan ini menambah daftar kasus intoleransi di Yogyakarta. “Kepolisian seharusnya bisa menjalankan misinya untuk melindungi, melayani, dan menegakkan hukum,” ujarnya.

**Pemanfaatan TIK oleh Perempuan Pelaku Usaha Minim**

Oleh : Spectrum Supriantho

Pelaku usaha yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK memiliki peluang besar untuk mengembangkan usahanya. Namun pemanfaatan TIK oleh pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia masih minim. Mendorong perempuan pelaku usaha memanfaatkan TIK memerlukan perhatian dan komitmen yang tinggi dari berbagai pihak.

“Jika adopsi TIK benar, maka hasilnya akan maksimal,” ujar Ambar Sari Dewi, salah satu pemenang Google Policy Research Fellowship 2012 dalam diskusi “Google Fellowship : Pola Adopsi TIK oleh Perempuan Pelaku UKM” di Jogja National Museum, Jumat (24/10). Kegiatan ini merupakan rangkaian dari agenda Jagongan Media Rakyat (JMR) 2014 yang dilaksanakan pada 23-26 Oktober 2014.

Pada kesempatan tersebut Ambar menyampaikan bahwa berdasarkan penelitiannya ada dua faktor penting yang mempengaruhi penggunaan TIK oleh perempuan pelaku usaha, yakni faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorongnya antara lain adalah dorongan konsumen, kepraktisan, dan perkembangan TIK yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Sedangkan faktor

penghambatnya antara lain karena perempuan memiliki peran ganda dalam rumah tangga, teknologi yang tidak ramah lingkungan, dan kemampuan perempuan yang sangat terbatas dalam penggunaan alat-alat teknologi.

Dosen Sosiologi UGM Arie Setyaningrum yang juga menjadi pemateri diskusi menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi. Menurutnya, akses teknologi bagi perempuan sangatlah penting. Selain sebagai basis kesetaraan, perempuan pelaku UKM juga mendukung kemajuan perekonomian keluarga dan negara.



Foto 3 (Fotografer Luthfi)  
Seorang anak asyik bermain di atas panggung Tobong Jagongan Media Rakyat 2014, Jumat (24/10).

**KABAR JMR 2014**Edisi  
Sabtu, 25 Oktober 2014Diterbitkan dalam rangka  
Jagongan Media Rakyat  
23 – 26 Oktober 2014.

Tidak Ada Payung  
Hukum, Jurnalisme  
Warga Aman  
“Bermain” Etika  
(Halaman 1-2)



Polisi Batalan  
Pelatihan LKiS  
(Halaman 2)

Pemilu,  
Politisi Kuasai  
Frekuensi Publik  
(Halaman 3)

Pemanfaatan TIK  
oleh Perempuan  
Pelaku Usaha Minim  
(Halaman 4)

**Tidak Ada Payung Hukum,  
Jurnalisme Warga Aman “Bermain” Etika**

Oleh : Eva Natalia

Meski sampai saat ini belum ada ketentuan hukum yang menaungi jurnalisme warga, aktivitas jurnalisme warga tidak lantas menjadi “haram” selama etika jurnalistik diperhatikan.

Hal itu dipaparkan pengurus Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Bambang Muryanto saat berbicara dalam diskusi “Jurnalis Warga di Mata Hukum” yang diselenggarakan dalam acara Jagongan Media Rakyat, Jumat (24/10) di Jogja National Museum, Yogyakarta. “*Citizen journalism* dalam menyebarkan informasi yang benar perlu melakukan verifikasi,” katanya.

Menurut dia, tujuan dari jurnalisme warga adalah memberikan informasi yang benar kepada warga. Untuk itu pelaksanaannya tidak boleh sembarangan, karena jika berita yang disampaikan tidak benar dampaknya bisa fatal. Hal tersebut juga diperlukan untuk menghindari adanya tuntutan hukum, terlebih lagi sekarang ada UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang bisa menjerat penyebar informasi berbasis elektronik kapan saja.

Terkait dengan aturan hukum, Bambang menilai absennya ketentuan hukum yang menaungi Jurnalisme Warga kontradiktif dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terutama yang menyangkut kebebasan berekspresi. Kondisi tersebut membuat praktik jurnalisme warga dianggap sebagai jurnalisme yang tidak utuh,

(Bersambung ke halaman 2)



Foto 1 (Fotografer Indra)  
Suasana Workshop “Jurnalisme Warga di Mata Hukum” oleh COMBINE & Suara Komunitas dalam rangka Jagongan Media Rakyat, Jumat (24/10).

(Sambungan dari halaman 1)

berbeda dengan pengertian jurnalisisme sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Padahal jurnalisisme warga kini semakin populer sebagai dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jurnalisisme warga lebih unggul dibanding media cetak dari segi aktualitas, meskipun konten yang dihasilkan belum tentu bisa dipertanggungjawabkan.

Untuk menyiasati tidak adanya payung hukum, maka cara aman bagi jurnalis warga adalah “bermain” di ranah etika. Jika pers memiliki berbagai kode etik jurnalisisme yang disusun oleh berbagai macam aliansi jurnalis dan Dewan Pers, maka jurnalis warga pun tidak boleh luput memperhatikan etika.

Basri Andang, pegiat media komunitas yang menjadi peserta diskusi menilai media komunitas lebih berani memberitakan dibanding media mainstream. “Tetapi kami tidak dilindungi hukum,” ujarnya.

Kondisi semacam itu membuat kebebasan dalam berekspresi terkekang. Apalagi kebebasan berekspresi itu tidak bisa diperjuangkan dengan UU HAM, karena UU Pers dan UU ITE memuat aturan yang lebih mengikat terkait kegiatan jurnalisisme dan informasi elektronik. Hal tersebut tak pelak mendatangkan pertanyaan terkait bagaimana seharusnya jurnalisisme warga dilakukan.



Foto 2  
(fotografer Lingga)  
Alissa Wahid

## Polisi Batalan Pelatihan LKiS

Oleh : Spectrum Suprianto

Pelatihan pembaca kritis media dengan tema “Melek Media : Menanggulangi Konten Negatif Fundamentalisme Agama di Dunia Maya” yang rencananya disampaikan oleh Yayasan LKiS pada Jagongan Media Rakyat, Jumat (24/10), dibatalkan. Keputusan itu diambil setelah pihak Kepolisian Kota Yogyakarta menolak pelaksanaan agenda tersebut.

Dalam konferensi pers yang diadakan terkait pembatalan agenda tersebut, Imung Yuniardi yang mewakili panitia Jagongan Media Rakyat (JMR) menjelaskan kronologi penolakan. “Kamis (23/10, Polsek Wirobrajan meminta panitia berkoordinasi dengan Kasat Intel Polresta Yogyakarta. Dalam koordinasi tersebut pihak kepolisian menyatakan menolak pelaksanaan diskusi LKiS,” tuturnya.

Penolakan pihak kepolisian tertuang dalam surat resmi yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Intelkam Kepolisian Kota Yogyakarta Komisarisi Polisi Sigit Hariadi. Di surat bertanggal 23 Oktober itu tertulis bahwa kepolisian menolak pelaksanaan pelatihan LKiS karena telah beredar pesan *broadcast* penolakan acara tersebut oleh ormas Islam yang dianggap berpotensi menimbulkan konflik.

Koordinator Program LKiS Hafizen menjelaskan jika pelatihan tersebut dilakukan dalam rangka literasi media. Fokus pelatihan adalah memberi pemahaman kepada anak muda agar mereka bisa memilih dan memilah informasi yang ada di media online. Pelatihan semacam ini juga telah dilakukan bekerjasama dengan banyak lembaga pendidikan, dan tidak pernah ada masalah maupun penolakan.

(Bersambung ke halaman 4)

## Pemilu, Politisi Kuasai Frekuensi Publik

Oleh : Grattiana Timur

Fenomena penggunaan media frekuensi publik untuk kampanye politik sangat massif dilakukan dalam Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014. Penyebab fenomena itu adalah afiliasi partai politik dengan pemilik media frekuensi publik. Namun perkembangan teknologi informasi dan komunikasi bisa dimanfaatkan publik untuk membangun media sendiri guna memantau jalannya pemilu.

Ria, salah satu peneliti Centre for Innovation Policy & Governance (CIPG) mengungkapkan bahwa kampanye politik di media televisi dilakukan di tiga lini, yaitu pemberitaan, iklan politik dan program non berita. Menjelang pemilu, semua lini tersebut dimanfaatkan pemilik media untuk melakukan

### Pemantauan oleh massa

Kondisi itulah yang antara lain mendorong Aliansi Jurnalis Independen dan iLab mengembangkan “MataMassa”, sebuah aplikasi yang dapat diunduh di telepon selular berbasis iOS, Android maupun Blackberry. Ahmad Suwandi dari iLab mengungkapkan, MataMassa adalah aplikasi yang ditujukan untuk memantau pemilihan legislatif dan presiden. “Matamassa memverifikasi dan memvalidasi setiap laporan pemantauan terhadap kecurangan pemilu, mempublikasikannya ke situs MataMassa, lalu secara sistematis masuk dalam notifikasi Bawaslu,” ungkapnya.

MataMassa banyak memotret kecurangan dalam pemilu. Salah satunya keterlibatan petugas pemilu untuk menemani

kampanye politik. “Mereka memanfaatkan celah dari undang-undang,” ujar Ria dalam diskusi tentang politisasi media yang diadakan pada rangkaian Jagongan Media Rakyat di Jogja National Museum, Yogyakarta, Jumat (24/10).

Hal itu jelas merugikan publik sebagai pihak pemilik frekuensi. Sebab apa yang disajikan media tidak berorientasi untuk kepentingan publik melainkan kepentingan partainya. Isu publik pun diabaikan karena substansi berita lebih banyak untuk kepentingan kampanye. Hal ini jelas terlihat ketika sejumlah stasiun televisi menayangkan berita tentang pemilu.

Kegagalan televisi menghadirkan pemberitaan yang berimbang terkait Pemilu telah merusak fungsi media massa sebagai medium pendidikan politik. Fungsi media untuk mengawasi jalannya pemilu pun hilang.

para pemilih difabel ketika mereka melakukan proses pemungutan suara. Ahmad menegaskan bahwa penggunaan aplikasi ini cukup efektif untuk meningkatkan pemantauan kecurangan pemilu.

Rey, perwakilan dari Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) menyepakati hal tersebut. Menurutnya Mata Massa dapat menjadi alat untuk menjawab pertanyaan “kemana saya harus melapor ketika mendapati kecurangan dalam pemilu”. Tetapi yang masih menjadi ganjalan adalah kemudahan dalam menggunakan sistem ini, terutama bagi pemilih yang tinggal di pedesaan.